



### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Doktrin *Stare Decisis* sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi**


Sebagaimana telah diuraikan dalam bab II, disparitas pidanaan adalah adanya ketidaksetaraan, ketidakseimbangan, dan ketidaksepadanan dalam jenis pidana (*strafsoort*), cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), serta berat-ringannya pidana (*strafmaat*) dalam kasus yang diperbandingkan. Kasus yang diperbandingkan dilihat dari keserupaan jenis tindak pidana, ataupun dari sifat berbahayanya<sup>145</sup>. Berbagai macam faktor berkontribusi secara akumulatif. Disparitas pidanaan tersebut tampak dalam 2 (dua) putusan kasasi berikut yang telah dipilih dan dianalisis oleh Penulis sebagai contoh.

---

<sup>145</sup> Lih. Bab II, hlm. 34-36.

## **1. Gambaran Disparitas dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi dengan Dakwaan Pasal 2 UU PTPK**

Kedua putusan yang dianalisis berdasar pada dakwaan Pasal 2 UU PTPK. Pasal 2 PTPK termasuk ke dalam jenis tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara. Putusan yang pertama adalah putusan Mahkamah Agung No. 430 K/Pid.Sus/2018 (putusan pertama), dengan Terdakwa Pertama bernama Irman, dan Terdakwa Kedua bernama Sugiharto. Putusan kedua adalah putusan Mahkamah Agung No. 537 K/Pid.Sus/2014 (putusan kedua), dengan Terdakwa bernama Djoko Susilo.



**Tabel 3.1**  
**Analisis Perbandingan Putusan**

No	Putusan	No. 430 K/Pid.Sus/2018		No. 537 K/Pid.Sus/2014
1.	Terdakwa	Irman	Sugiharto	Djoko Susilo
2.	Pekerjaan	PNS/ASN	PNS/ASN	PNS (POLRI)
3.	Dakwaan	<p><b>Primair:</b> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;</p> <p><b>Subsidair:</b></p>	<p><b>Primair:</b> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;</p> <p><b>Subsidair:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Kesatu</b></p> <p><b>Primair:</b> Pasal 2 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, <i>juncto</i> Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</p> <p><b>Subsidair:</b></p>

		<p>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana</p>	<p>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana</p>	<p>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, <i>juncto</i> Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</p> <p>KUHPidana</p> <p style="text-align: center;"><b><i>Kedua</i></b></p> <p><b>Pertama:</b> Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;</p> <p><b>Kedua:</b> Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo</p>
--	--	---	---	--

				<p>Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;</p> <p style="text-align: center;"><b>Ketiga</b></p> <p>Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) K.</p>
4.	<b>Tuntutan (hanya yang terkait pemedanaan)</b>	1. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	1. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa terbukti melakukan semua pasal yang didakwakan;</li> <li>2. Pidana 18 tahun, dan denda sebesar Rp1 miliar rupiah subsider 1 (satu) tahun kurungan;</li> <li>3. Membayar uang pengganti sebesar Rp32 miliar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan <i>inkracht</i> yang apabila tidak dipenuhi harta benda disita, dan apabila harta</li> </ol>

		<p>tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;</p> <p>2. Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp500 subsider kurungan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Membayar uang pengganti sejumlah USD273.700 dan Rp2.248 miliar, dan SGD6.000 paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan <i>inkracht</i> yang apabila tidak dipenuhi harta benda disita, dan apabila harta tidak mencukupi, diganti penjara 2 (dua) tahun.</p>	<p>tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;</p> <p>2. Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp400 juta subsider kurungan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Membayar uang pengganti sejumlah Rp500 juta paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan <i>inkracht</i> yang apabila tidak dipenuhi harta benda disita, dan apabila harta tidak mencukupi, diganti penjara 1 (satu) tahun.</p>	<p>tidak mencukupi, diganti penjara 5 (lima) tahun.</p> <p>4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.</p>
5.	<b>Putusan Tk. I</b>	<p>1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;</p>	<p>1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;</p>	<p>1. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan</p>

		<p>2. Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp500 juta subsider kurungan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Membayar uang pengganti sejumlah USD200 ribu dan Rp50 juta, paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan <i>inkracht</i> yang apabila tidak dipenuhi harta benda disita, dan apabila harta tidak mencukupi, diganti penjara 2 (dua) tahun.</p>	<p>2. Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp400 juta subsider kurungan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Membayar uang pengganti sejumlah USD20 ribu dan 1 unit mobil bermerk Honda Jazz senilai Rp150 juta, paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan <i>inkracht</i> yang apabila tidak dipenuhi harta benda disita, dan apabila harta tidak mencukupi, diganti penjara 1 (satu) tahun.</p>	<p>pertama primair, dakwaan kedua pertama, dan dakwaan ketiga;</p> <p>2. Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan;</p>
6.	<b>Putusan Banding</b>	<p>1. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;</p> <p>2. Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp500 subsider kurungan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Membayar uang pengganti sejumlah USD200 ribu dan</p>	<p>1. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;</p> <p>2. Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp400 juta subsider kurungan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Membayar uang pengganti sejumlah, Rp20 ribu, dan</p>	<p>1. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair, dakwaan kedua pertama, dan dakwaan ketiga.</p> <p>2. Pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan;</p> <p>3. Membayar uang pengganti sebesar Rp32 miliar paling lambat 1 (satu)</p>

		Rp1 miliar, paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan <i>inkracht</i> yang apabila tidak dipenuhi harta benda disita, dan apabila harta tidak mencukupi, diganti penjara 2 (dua) tahun.	Rp460 juta, dan 1 (satu) unit mobil bermerk Honda Jazz senilai Rp150 juta, paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan <i>inkracht</i> yang apabila tidak dipenuhi harta benda disita, dan apabila harta tidak mencukupi, diganti penjara 1 (satu) tahun.	bulan setelah putusan <i>inkracht</i> , bila tidak harta benda disita, dan bila tidak cukup diganti penjara 5 (lima) tahun); 4. Mencabut hak tertentu untuk dapat memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
7.	<b>Putusan Kasasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;</li> <li>2. Pidana penjara 15 tahun;</li> <li>3. Denda Rp500 juta subsider 8 (delapan) bulan kurungan;</li> <li>4. Membayar uang pengganti sebesar USD500 ribu dan Rp1 miliar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;</li> <li>2. Pidana penjara 15 tahun;</li> <li>3. Denda Rp500 juta subsider 8 (delapan) bulan kurungan;</li> <li>4. Membayar uang pengganti sebesar USD450 ribu dan Rp460 juta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair, dakwaan kedua pertama, dan dakwaan ketiga.</li> <li>2. Pidana penjara 18 tahun;</li> <li>3. Membayar uang pengganti sejumlah Rp.32 miliar;</li> <li>4. Mencabut hak Terdakwa untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.</li> </ol>
8.	<b>Pertimbangan Hakim Kasasi</b>	<b>Yang memberatkan:</b>	<b>Yang memberatkan:</b>	<b>Yang memberatkan:</b>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi;</li> <li>2. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan negara dan masyarakat, karena proyek KTP Elektronik merupakan program nasional yang sangat strategis dan penting;</li> <li>3. Perbuatan Terdakwa menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini dengan banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP Elektronik;</li> <li>4. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara yang sangat besar;</li> </ol> <p><b>Yang meringankan:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi;</li> <li>2. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan negara dan masyarakat, karena proyek KTP Elektronik merupakan program nasional yang sangat strategis dan penting;</li> <li>3. Perbuatan Terdakwa menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini dengan banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP Elektronik;</li> <li>4. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara yang sangat besar;</li> </ol> <p><b>Yang meringankan:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian;</li> <li>2. Terdakwa tidak pernah menunjukkan penyesalan;</li> <li>3. Terdakwa adalah pimpinan Polri;</li> <li>4. Tindakan Terdakwa mengakibatkan dampak sosial yang berat;</li> </ol>
--	--	---	---	---

		1. Terdakwa belum pernah dihukum; 2. Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi ini;	1. Terdakwa belum pernah dihukum; 2. Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi ini;	
<b>9.</b>	<b>Kerugian Negara</b>	<b>Rp.2,3 triliun</b>	<b>Rp.2,3 triliun</b>	<b>Rp. 144,9 milyar</b>

*Sumber: Data sekunder yang diolah*

Perbandingan kedua putusan tersebut menunjukkan adanya disparitas dalam *strafmaat* (berat-ringannya pidana), di mana Djoko Susilo mendapatkan vonis kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih lama dari Irman, dan Sugiharto. Hal ini berbanding terbalik dengan perbandingan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari masing-masing kasus. Selain dalam *strafmaat*, disparitas juga terlihat dari *strafsmodus* (cara pelaksanaan pidana), *strafsroot* (jenis pidana), di mana hakim menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Djoko Susilo berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Terdakwa Iman, dan Sugiharto, di lain sisi, mendapatkan tambahan pidana denda, sedangkan Djoko Susilo tidak.

Dua putusan di atas diputuskan oleh satu lembaga peradilan yang sama yaitu Mahkamah Agung (karena berada di tingkat kasasi) dengan majelis hakim yang sama, yaitu yang diketuai oleh hakim Artidjo Alkostar. Berdasarkan teori Spohn, disparitas dalam 2 (dua) putusan di atas termasuk dalam kategori *intra-jurisdictional disparity* dan *intra-judge disparity*<sup>146</sup>. Masih menurut Spohn, keduanya termasuk dalam kategori disparitas yang seharusnya **tidak dapat ditolerir** sebab masih diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan dan majelis hakim yang sama<sup>147</sup>. Tidak ada alasan yang cukup jelas tercantum dalam amar putusan mengapa majelis hakim saat memutus perkara Putusan No. 430 K/Pid.Sus/2018 tidak mengacu pada Putusan No. 537 K/Pid.Sus/2014 yang telah diputus terlebih dahulu.

---

<sup>146</sup> Anugerah Rizki Akbari, et. al., *Op. Cit.*, hlm.8.

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Bila dianalisis, faktor penyebab dari disparitas kedua putusan adalah rumusan Pasal 2 UU PTPK yang memberi rentang waktu/interval pemidanaan yang luas, yaitu penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Ketiadaan pedoman (saat putusan dijatuhkan), serta adanya asas kebebasan hakim memungkasi terciptanya disparitas tersebut. Misalnya, dengan kebebasannya, majelis hakim mempertimbangkan variabel “absennya rasa penyesalan dalam diri Terdakwa”, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hakim di putusan, sebagai variabel pemberat bagi Terdakwa Djoko Susilo. Kemudian, dalam putusan Djoko Susilo, majelis hakim baik di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sepakat bahwa variabel “abdi negara”, di mana Terdakwa bekerja sebagai polisi dengan jabatan yang cukup tinggi, menjadi variabel pemberat hukuman. Sedangkan dalam putusan pertama, variabel “abdi negara” (di mana kedua Terdakwa tersebut adalah aparatur sipil negara yang juga memiliki jabatan yang cukup tinggi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), tidak dipertimbangkan hakim sebagai variabel pemberat pidana.

Terkait perbedaan pertimbangan dalam putusan hakim tersebut, Bapak Putu Ngr. Rajendra, menyatakan bahwa<sup>148</sup>:

“Putusan hakim memang didasarkan pada pertimbangan pribadi yang bebas dan sangat bergantung pada masing-masing individu hakim. Hal ini menciptakan sulitnya untuk mencapai suatu kesesuaian terkait pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan hakim.”

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Putu Ngr. Rajendra, 8 Juni 2022, di Semarang.

Beliau melanjutkan bahwa<sup>149</sup>:

“...hakim diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk menentukan berat pidana seorang terdakwa tindak pidana korupsi. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya.”

Bapak Mekar Sinurat, dalam wawancara menuturkan bahwa<sup>150</sup>:

“Hakim diberikan kebebasan oleh undang-undang dalam menentukan berat-ringannya pembedaan. Namun, bukan berarti hakim bebas tidak beraturan. Berat-ringannya putusan oleh hakim harusnya memperhatikan keadilan yang berdasar pada Ketuhanan Yang Mahaesa, dan yang hidup di masyarakat.”

Di sisi lain, pertimbangan hakim yang memberatkan Joko Susilo tersebut pun dibenarkan oleh narasumber Ahli Hukum Pidana Bapak Kastubi. Selaku akademisi, Bapak Kastubi berkeyakinan bahwa<sup>151</sup>:

“...seorang hakim harus mempertimbangkan rasa bersalahnya terdakwa akan perbuatan yang telah dilakukannya. Variabel lain yang harus dipertimbangkan hakim adalah apakah terdakwa mempersulit jalannya sidang, bohong atau jujurnya terdakwa, usia terdakwa, tanggungan terdakwa secara finansial, adanya pemaafan dari korban.”

Dari tiga pendapat narasumber ini diketahui bahwa variabel penentu berat-ringan pidana (*strafmaat*) masih belum definitif, dan bergantung pada kebebasan hakim. Berangkat dari realitas itu, Bapak Najendra pun mengakui bahwa perbedaan pada putusan hakim adalah sesuatu yang harus “diterima” sebagai konsekuensi yang logis. Namun, di saat yang bersamaan, Beliau mengakui bahwa ekses negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya perbedaan dalam putusan hakim (*disparitas*)<sup>152</sup>. Beliau menyebutkan bahwa:

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Wawancara dengan Advokat dari LBH Palito, Bapak Mekar Sinurat, 18 Juni 2022, di Semarang, via telepon.

<sup>151</sup> Wawancara dengan Ahli Hukum Pidana, Bapak Kastubi, 2 Juni 2022, di Semarang.

<sup>152</sup> Wawancara dengan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Putu Ngr. Rajendra, 8 Juni 2022, di Semarang.

“Perbedaan (disparitas) itu hal yang pasti karena hakim diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk menentukan berat pidana seorang terdakwa tindak pidana korupsi. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya.”

Hal yang sama juga diutarakan oleh narasumber Bapak Mekar Sinurat, dan Bapak Kastubi, yang menyatakan bahwa sekalipun perbedaan putusan hakim tersebut problematis, harus diakui bahwa hal tersebut adalah konsekuensi yang tidak dapat dipungkiri.

Bapak Mekar Sinurat menuturkan bahwa<sup>153</sup>:

“...*namanya, kan*, hakim itu bebas, maka ya hasil putusnya pun tergantung pikiran si hakim itu. Kalau dia merasa hukuman sekian tahun cukup sudah untuk memidana si terdakwa, maka *ya* dia akan memutuskan demikian. Susah untuk mengharapkan kesamaan untuk semua kasus.”

Bapak Kastubi berpendapat bahwa<sup>154</sup>:

“ Sistem hukum Indonesia tidak menganut *stare decisis*. Jadinya, hakim itu bisa memutuskan bebas sesuai rasa keadilan yang dimilikinya. Jadinya, *ya* itu tadi, adanya disparitas di putusan yang satu dengan putusan yang lain.”

Namun, ketiganya sepakat bahwa perbedaan yang tidak terhindarkan tersebut dapat dirasionalisasi dengan adanya suatu pedoman. Hal ini sejalan dengan pendapat Warren Young dan Andrea King menyebutkan bahwa pedoman pembedaan yang dibutuhkan harus dapat menciptakan transparansi, dan konsistensi. Namun, menjadi pertanyaan ialah bentuk pedoman pembedaan bagaimana yang tepat dan efektif dalam meminimalisir disparitas?

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan Advokat dari LBH Palito, Bapak Mekar Sinurat, 18 Juni 2022, di Semarang, via telepon.

<sup>154</sup> Wawancara dengan Ahli Hukum Pidana, Bapak Kastubi, 2 Juni 2022, di Semarang.

## 2. Menilai PERMA 1/2020

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ketiadaan pedoman menjadi salah satu faktor penyebab terciptanya disparitas pemidanaan. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA 1/2020 sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketiga narasumber yang Penulis wawancarai pun merujuk PERMA ini sebagai pedoman yang dapat membantu hakim untuk mengurangi disparitas pemidanaan. Sesungguhnya, masih terlalu dini untuk menilai efektivitas dan konsistensi penggunaan PERMA yang baru dikeluarkan tahun 2020 ini. Namun, bukan berarti PERMA itu sendiri tidak dapat dikritisi dan dinilai secara *prima facie* berdasarkan muatan dan sifat dari produk hukumnya itu sendiri.

PERMA itu sendiri adalah salah satu dari beberapa jenis produk hukum yang dibentuk/dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas seluruh peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 11/2012) mengakui keberadaan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejauh diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk *berdasarkan kewenangan*.

Berangkat dari kerangka tersebut, Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, menggolongkan PERMA sebagai peraturan khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.<sup>155</sup> Meskipun memiliki kekuatan yang mengikat dalam kerangka pembinaan dan pengawasan peradilan di Indonesia, PERMA memiliki batasan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (5) UU 3/2009 di mana diatur bahwa keberadaan PERMA, **tidak boleh mengurangi kebebasan hakim** dalam memeriksa dan memutus perkara.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, PERMA sebagai pedoman pembedaan kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 tidaklah bersifat “mengikat” dalam arti memiliki konsekuensi yang tegas apabila tidak diikuti. Dalam wawancara, hakim Rajendra pun menuturkan hal yang sama yaitu<sup>156</sup>:

“PERMA adalah peraturan internal yang dipatuhi oleh hakim. Tunduknya hakim pada PERMA lahir atas dasar kerelaan dan kesadaran diri untuk mau bersama-sama membentuk pembedaan yang rapi dan terukur. Sudah sepatutnya para hakim untuk tunduk karena *toh* (PERMA 1/2020) juga membantu para hakim dalam melaksanakan tugasnya yang sudah banyak dan membentuk putusan tipikor yang terukur.”

Senada dengan pendapat Bapak Rajendra, Bapak Mekar Sinurat pun berpendapat bahwa<sup>157</sup>:

---

<sup>155</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.292, 296.

<sup>156</sup> Wawancara dengan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Putu Ngr. Rajendra, 8 Juni 2022, di Semarang.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Advokat dari LBH Palito, Bapak Mekar Sinurat, 18 Juni 2022, di Semarang, via telepon.



“PERMA 1/2020 (dan PERMA lainnya) apabila menyangkut pengaturan terkait bagaimana hakim harus memeriksa dan mengadili suatu perkara, **haruslah** tidak mengikat (tidak boleh diberi konsekuensi). Pemberian konsekuensi akan bertentangan dengan hukum sebab telah membatasi kebebasan hakim.”

Baik Bapak Rajendra maupun Bapak Mekar Sinurat sepakat bahwa mekanisme untuk menganulir penyimpangan oleh hakim terhadap PERMA 1/2020 adalah lewat putusan banding atau kasasi (apabila diajukan upaya hukum)<sup>158</sup>. Namun, dalam wawancaranya, Bapak Kastubi, yang menilai dari sudut pandang akademisi, memiliki pandangan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa<sup>159</sup>:

“Hakim harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh institusinya, dan apabila menyimpang, maka hakim tersebut layak untuk mendapatkan sanksi disiplin. Betul bahwa sejauh ini belum ada ketentuan terkait penerapan sanksi. Oleh sebab itu, MA sudah sepatutnya membentuk instrumen penerapan sanksi atas penyimpangan dari PERMA 1/2020.”

Pandangan Bapak Kastubi tersebut berbeda dari dua pandangan sebelumnya. Alasan yang digunakan oleh Bapak Kastubi tersebut pun tampaknya tidak cukup meyakinkan untuk membuat kuat daya mengikat PERMA 1/2020 mengingat bahwa Pasal 32 ayat (5) UU 3/2009 mengatur bahwa keberadaan PERMA, **tidak boleh mengurangi kebebasan hakim** dalam memeriksa dan memutus perkara. Koersifikasi PERMA sebagai produk hukum di bawah undang-undang tampaknya bertentangan dengan undang-undang itu sendiri.

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Putu Ngr. Rajendra, 8 Juni 2022, di Semarang.

Wawancara dengan Advokat, Bapak Mekar Sinurat, 18 Juni 2022, di Semarang, *via* telepon.

<sup>159</sup> Wawancara dengan Ahli Hukum Pidana, Bapak Kastubi, 2 Juni 2022, di Semarang.

Dilihat dari segi muatannya pun, PERMA masih menyisakan ruang interpretasi yang luas sebagaimana dijelaskan oleh KPK dalam responnya terhadap pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2020 di webinar Sosialisasi Publik PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 di Jakarta. KPK menyatakan bahwa cakupan (*range*) pidana untuk kategori kerugian negara berat dan paling berat dengan tingkat kesalahan/ dampak/ keuntungan yang tinggi, masih terlampaui lebar<sup>160</sup>. Alhasil, hakim masih dapat menciptakan disparitas yang tidak berdasar sekalipun (mungkin) tidak begitu signifikan perbedaannya.

**Tabel 3.2**  
**Interval Pemidanaan dalam PERMA 1/2020**

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(✓)	(IX)	(VIII)	(VII)
Kategori Paling Berat lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)		Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
Kategori Berat lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)		(VIII)	(VII)	(VI)
		Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

<sup>160</sup> Azwad Rachmat Hambali, dkk, 2021, Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi, *Wawasan Yuridika*, Vol. 5 No. 2, hlm. 217.

(1) KERUGIAN NEGARA	(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
	a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
(√)			
Kategori <b>Sedang</b> lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	(VII) Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	(VI) Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	(V) Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
Kategori <b>Ringan</b> lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	(VI) Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	(V) Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	(IV) Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Kategori <b>Paling Ringan</b> sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) <sup>5</sup>	(III) Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	(II) Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	(I) Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

<sup>5</sup>Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*Sumber: Lampiran PERMA 1/2020*

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa, PERMA 1/2020 tidak memiliki kekuatan yang mengikat **sempurna** berdasarkan pada ketentuan undang-undang dan sifat dari produk hukum itu sendiri. Ketundukan pada PERMA bersandar pada kerelaan masing-masing hakim untuk mengikuti ketentuan PERMA. Apabila terjadi penyimpangan, mekanisme untuk meng-counter adalah lewat putusan upaya hukum yang dilakukan, yang mana sangat bergantung pada adanya upaya hukum itu sendiri. Muatan PERMA 1/2020 sebagai pedoman pun masih dinilai memiliki *range* yang memungkinkan terjadinya disparitas. Pada akhirnya,

penerapan pedoman berupa PERMA tampak seperti *loop* yang tak berkesudahan.

### 3. Yurisprudensi sebagai Alternatif PERMA

Alternatif selain PERMA ialah yurisprudensi. Terkait yurisprudensi, Bapak Rajendra menjelaskan bahwa<sup>161</sup>:

“Yurisprudensi pun dapat dipakai sebagai acuan (pedoman) pemidanaan terhadap perkara serupa yang dulu ada. Penggunaan yurisprudensi akan sangat membantu hakim dalam memutus perkara dengan kasus sejenis/serupa. Sayangnya, yurisprudensi jarang dipakai, (karena) tugas hakim yang menumpuk, dan jadwal sidang yang padat, serta sulitnya menemukan yurisprudensi atas perkara yang serupa. (Hal ini) buat hakim malas mencari yurisprudensi.”

Dalam wawancara dengan Bapak Mekar Sinurat, ia menuturkan bahwa:

“Yurisprudensi sebagai acuan memidanakan terdakwa cenderung lebih konsisten mengingat yang diikuti sudah memberikan fakta hukum. Jadi, hakim tinggal mengikuti fakta hukumnya saja. Kalau sama (fakta hukumnya), maka *si* hakim tinggal memakai yurisprudensi itu. Sedangkan kalau PERMA 1/2020 itu kan hakim membentuk pikiran baru berdasar fakta hukum yang ia temukan. Ia tidak melihat fakta hukum di putusan yang *dulu-dulu*.”

Begitupun dengan Bapak Kastubi. Dari sudut pandang akademisi, beliau berpendapat bahwa:

“Yurisprudensi adalah putusan yang terdahulu, yang dikumpulkan menjadi kaidah-kaidah hukum. Yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum bagi hakim dalam memutus perkara sebagaimana hakim sendiri pun didorong untuk menggali hukum dari sumber-sumber lain, (*tapi*) tetap mengacu pada perundang-undangan.”

Sayangnya, sebagaimana telah disebutkan oleh Bapak Rajendra, yang juga telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dari tulisan ini, bahwa

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Putu Ngr. Rajendra, 8 Juni 2022, di Semarang.

penggunaan yurisprudensi masih minimal. Penggunaan yang “minimalis” tersebut amat disayangkan mengingat bahwa yurisprudensi memiliki nilai lebih dalam tata pembangunan hukum nasional sebagaimana disebutkan oleh Paulus Effendie Lotulung. Penggunaan yurisprudensi berkolerasi dengan minimnya disparitas pemidanaan bahkan di luar perkara tindak pidana korupsi sekalipun.

Menurut Wildan Suyuthi Mustofa, dalam bukunya Kode Etik Hakim, pengacuan putusan hakim pada yurisprudensi berbanding lurus dengan tingkat kepuasan pihak yang berperkara (dilihat dari pengajuan upaya hukum)<sup>162</sup>. Dengan asumsi bahwa disparitas putusan akan berujung pada upaya banding, maka penggunaan yurisprudensi terbilang cukup efektif dalam menekan disparitas dilihat dari data upaya banding di antara kedua sistem yang menitikberatkan penggunaan yurisprudensi (*common law*) dan yang tidak menitikberatkan yurisprudensi (*civil law*).

Sebagaimana disadur dari Peter de Cruz, *Court of Appeal* Inggris biasanya hanya menangani 800-900 kasus per tahun, dan House of Lords sejumlah 50-70 kasus per tahun. Jumlah tersebut jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan *Cour de Cassation* Perancis yang harus menangani 25.000 kasus hanya di tahun 1987 saja<sup>163</sup>. Di Indonesia sendiri per tahun 2020, perkara kasasi yang sampai ke Mahkamah Agung sampai 20.544 kasus<sup>164</sup>.

Yurisprudensi yang diterapkan pun harus memiliki kualifikasi:

---

<sup>162</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, hlm. 103.

<sup>163</sup> Peter De Cruz, *Op.Cit.*, hlm. 147.

<sup>164</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020, hlm. 93.

- a. keputusan atas suatu peristiwa yang hukumnya belum jelas dalam peraturan perundang-undangan;
- b. keputusan tersebut harus sudah berkekuatan hukum tetap;
- c. keputusan tersebut telah berulang kali diputus untuk kasus yang serupa
- d. keputusan tersebut memenuhi rasa keadilan; dan
- e. keputusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung (yang sekaligus menjadi asesor terhadap empat unsur sebelumnya tersebut).

#### 4. Urgensi Doktrin *Stare Decisis*

Mengetahui bahwa betapa signifikannya penggunaan yurisprudensi dalam meminimalisir disparitas, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan intensitas penggunaannya. Sebelumnya, perlu untuk diketahui bahwa ada beberapa faktor mengapa hakim mengacu pada yurisprudensi, yaitu<sup>165</sup>:

- a.) mereka merasa berpendapat sama dengan putusan sebelumnya;
- b.) adanya sikap mencari aman dari upaya banding di mana pengadilan yang lebih tinggi bisa saja membatalkan putusan bila menyimpang dari putusan sebelumnya;
- c.) demi adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum dalam kasus serupa.

Melihat konstruksi faktor-faktor tersebut, bukan tanpa alasan yurisprudensi belum optimal digunakan oleh para hakim. Misalnya, faktor yang pertama dan kedua sangat bergantung pada pribadi hakim. Bila hakim tertentu memiliki pandangan yang serupa dalam suatu kasus, atau memiliki

---

<sup>165</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

semangat yang sama untuk menghindari disparitas, yurisprudensi hanya akan efektif pada sebagian hakim itu saja. Adapun faktor yang kedua justru menimbulkan tanda tanya besar tentang apakah para hakim dalam memutuskan sungguh mempertimbangkan keadilan, atau sekadar mencari aman dari upaya banding saja.

Paulus Effendie Lotulung berpendapat bahwa marwah lembaga peradilan sebagai lembaga yang dapat membawa perubahan hukum lewat yurisprudensi, khususnya terkait permasalahan disparitas ini, bergantung pada seberapa kuat daya mengikat yurisprudensi itu sendiri<sup>166</sup>. Daya persuasif *a la civil law* tidaklah cukup. Yurisprudensi dipandang sebagai solusi disparitas pemidanaan harus *dibarengi* dengan penerapan doktrin atau asas *stare decisis* sebagai “penopang” pelaksanaannya. Tanpa penerapan doktrin ini, penggunaan yurisprudensi tidak optimal dan cenderung subyektif sesuai dengan kehendak hakim sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebagaimana telah disebutkan oleh Bapak Rajendra, bahwa kebanyakan hakim “terlampau sibuk” untuk melakukan riset atas yurisprudensi yang telah ada. Alhasil, kebanyakan dari mereka memutuskan perkara secara mutlak baru.

Namun memang, penerapan *stare decisis* mengandaikan kualitas yurisprudensi hakim itu sendiri harus baik. Sering kali, yurisprudensi Mahkamah Agung dinilai tidak konsisten di mana kaidah hukum yang tercantum dalam yurisprudensi berbeda dari isi putusan yang menjadi

---

<sup>166</sup> *Ibid.* hlm. 10.

acuan<sup>167</sup>. Contohnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 berbeda dengan kaidah yurisprudensi dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2016. Dalam pembahasan Laporan Tahunan, disebutkan bahwa “pengetahuan hakim di luar persidangan tidak diakui sebagai fakta hukum”. Hal tersebut tidak ditemui di dalam naskah putusannya sendiri. Berkaca dari kasus ini akan sulit untuk membangun wibawa yurisprudensi. Meskipun demikian, kekacauan internal dalam pembentukan yurisprudensi tidaklah mengurangi urgensi penting penerapan doktrin *stare decisis* sebab **penundukan hakim pada yurisprudensi tidak bersifat absolut**. *Stare decisis* hanya berlaku bagi kasus yang serupa atau memiliki kemiripan unsur-unsur atau fakta hukum sebagaimana disebutkan oleh Peczenik, “...is that the force and rationale of a precedent is the force of analogy between the cases. Analogous cases should be decided in a similar manner<sup>168</sup>.”

*Stare decisis* **dapat disimpangi** apabila ditemukan adanya unsur pembeda (*distinguishing*) dalam perkara<sup>169</sup>. Summer menyebut penyimpangan tersebut dengan *judicial departure*. Pembedaan (*distinguishing*) tersebut dilakukan dengan mengelaborasi elemen pembeda (*distinguishing elements*) dalam perkara<sup>170</sup>. Meskipun demikian, pembedaan tidak boleh menjadi suatu masalah baru yang mencela kesatuan hukum dan kredibilitas pengadilan.

---

<sup>167</sup> IJRF, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>168</sup> D. Neil MacCormick, et. al. (ed.), *Op. Cit.* hlm. 474.

<sup>169</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Op.Cit.*, hlm. 11

<sup>170</sup> *Ibid.*



Penerapan yurisprudensi tidak bisa mengandaikan mekanisme yang organik yang bergantung pada kehendak hakim untuk menundukkan dirinya sendiri pada yurisprudensi. Selama putusan dari Mahkamah Agung tidak berlaku secara konsisten dan berkesinambungan, hakim pun akan kehilangan minat untuk menundukkan diri padanya<sup>171</sup>.

##### **5. Penerapan Yurisprudensi dengan *Stare Decisis* Meminimalisir Disparitas**

Penerapan *stare decisis* sejatinya adalah penerapan preseden (yurisprudensi) sebagai acuan pemidanaan. Charles J. Reid, yang mengutip Blackstone, menyatakan bahwa inti utama doktrin *stare decisis* adalah penekanan putusan pengadilan terdahulu bukan sebagai hukum melainkan prinsip otoritatif bukti hukum<sup>172</sup>. Penggunaan preseden mengacu pada pertimbangan hakim dalam putusan yang dijadikan yurisprudensi tersebut. Menurut Maruar Siahaan sebagaimana disadur oleh Abraham Amos H.F, pertimbangan hukum hakim tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pertimbangan hukum yang mengikat dan yang tidak mengikat<sup>173</sup>.

Menurut Marshall pun demikian. Otoritas *stare decisis* pun tidak terletak pada keseluruhan preseden yang diikatnya<sup>174</sup>:

*“In comparing any two cases or situations, a distinction will necessarily have to be made between the material and immaterial features of the two episodes. It follows that, in any legal system in*

---

<sup>171</sup> IJRF, *Op.Cit.*, hlm 9.

<sup>172</sup> Enrico Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 91.

<sup>173</sup> Meika Arista, “Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?”, Hukum Online, (diakses pada hari Jumat 1 April 2022, pukul 16.43, di [https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550#_ftn1)).

<sup>174</sup> D. Neil MacCormick, et. al. (ed.), *Op. Cit.* hlm. 505.

*which attention is paid to case law, some distinction must be made between the legally relevant and irrelevant features of earlier decisions or precedents, and that where any degree of authority is allotted to them the force or authority in question cannot attach to the decision or precedent as such but only to some description of what has occurred and what has been decided that is extracted from the decision.”*

Artinya, letak elemen material yang secara hukum relevan dan punya otoritas dalam doktrin *stare decisis* tersebut berada pada prinsip yang diterapkan dan lahir dari preseden<sup>175</sup>. Prinsip itu disebut dengan *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* memuat dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan<sup>176</sup>. Karakteristik itulah yang membuat yurisprudensi sebagai sumber hukum yang bisa menjadi pedoman berada. Hal ini perlu dibedakan dari pertimbangan hakim lainnya yang tidak mengikat, yaitu *obiter dicta*.

Secara etimologis, *ratio decidendi* diartikan sebagai alasan dari sebuah keputusan (*reason for a decision*). *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *ratio decidendi* sebagai, “*The principle or rule of law on which a court's decision is founded; the rule of law on which a later court thinks that a previous court founded its decision; a general rule without which a case must have been decided otherwise.*”<sup>177</sup> Artinya, *ratio decidendi* tersebut adalah dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara, dan menjadi landasan berpijak bila suatu kasus diputuskan berbeda.

Marshall lebih lanjut mendefinisikan *Ratio decidendi* sebagai<sup>178</sup>:

---

<sup>175</sup> W. M. Lile, 1916, “Some Views on the Rule of Stare Decisis”, *Virginia Law Review*, Vol. 4, No.2, hlm. 99.

<sup>176</sup> Peter de Cruz, *Loc. Cit.*

<sup>177</sup> Henry C. Black, *Op.Cit.*, hlm. 3958.

<sup>178</sup> D. Neil MacCormick, et. al. (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 506-507.

- 1) “a rule of law or a ruling in the light of material facts that a prior court explicitly declares or believes itself to be laying down or following; or
- 2) a ruling in the light of material facts that a prior court (when the decision is analysed) is, as a matter of fact, laying down or following; or
- 3) a ruling in the light of material facts that a prior court ought properly (in view of the existing law, facts and precedents) to be laying down or following. Or
- 4) a ruling that a subsequent court or courts say that an earlier court believed itself to be laying down in the light of material facts; or
- 5) a ruling that a subsequent court or courts say that an earlier court was laying down or following in the light of material facts; or even
- 6) a ruling that a later court or courts ought (on a proper analysis by legal scholars) to have said that an earlier court was laying down or following in the light of material facts.”

Menurut Goodhart sebagaimana disadur oleh Ian McLeod, *ratio decidendi* dapat ditemukan atau dibentuk dengan melakukan interpretasi dan memperhatikan fakta materiil<sup>179</sup>. Menurut Peczenik yang mengacu pada pandangan Fuller, untuk dapat membentuk suatu *ratio decidendi* hakim harus menggabungkan nalar dan penetapan (*reason and fiat*)<sup>180</sup>.

Di sisi lain, *obiter dicta* itu sendiri dalam bahasa Latin berarti, “something said in passing”. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan *obiter dicta* sebagai “judicial comment made while delivering a judicial opinion, but one that is unnecessary to the decision in the case and therefore not precedential (although it may be considered persuasive).”<sup>181</sup> Artinya, *obiter dicta* yang nota bene berupa komentar atau tanggapan pribadi hakim

<sup>179</sup> Ian McLeod, 1996, *Legal Method*, 2<sup>nd</sup> Edition, London: Macmillan Press Ltd., hlm. 144.

<sup>180</sup> Aleksander Peczenik, *Op. Cit.*, hlm. 274.

<sup>181</sup> Henry C. Black, *Op. Cit.*, hlm. 3402.

terhadap suatu kasus, yang sekalipun bersifat akademis, tapi tidak fundamental terhadap fakta materil sehingga tidak mengikat.

Hal ini dipertegas oleh Peter de Cruz yang berpendapat bahwa *obiter dicta* berupa ulasan insidental yang tidak secara langsung bersinggungan dengan fakta material dan tidak diniatkan untuk mengikat.<sup>182</sup> Bentuknya bisa berupa *review* fakta-fakta, kutipan pendapat atau kutipan putusan sebelumnya yang juga tidak bersifat mengikat sebagaimana *ratio decidendi*. Tujuannya untuk memperjelas prinsip-prinsip atau aturan hukum yang hendak digunakan.

Dalam tata hukum Indonesia, sekalipun tidak dapat diperbandingkan secara sempurna, sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, *ratio decidendi* itu terletak pada bagian akhir putusan yang bersifat satu kesatuan dengan kesimpulan dan amar putusan<sup>183</sup>. Sedangkan *obiter dicta*, sebagaimana disampaikan oleh Miftahul Huda dalam Majalah Konstitusi No.48 Januari 2011, adalah semua pernyataan lain yang tidak membentuk amar putusan namun disampaikan dalam ruang sidang, atau ikut tercantum dalam putusan. Misalnya, dalam konteks Mahkamah Konstitusi, adalah *dissenting opinion* hakim<sup>184</sup>.

Sebagai contoh perbedaan antara *ratio decidendi* dan *obiter dicta*, Kusuma Pudjosewojo memberikan gambaran sebagai berikut. Suatu perkara mengandung faktor a, b, dan, c. Dari tiga faktor tersebut, yang dianggap materiil dan esensial dalam kasus adalah faktor a, dan b. Faktor c bersifat

---

<sup>182</sup> Peter de Cruz, *Loc. Cit.*

<sup>183</sup> Meika Arista, *Loc. Cit.*

<sup>184</sup> Miftakhul Huda, "Ratio Decidendi", Majalah Konstitusi, No. 48, Januari 2011, hlm. 84.

pelengkap (*suplementair*). Berangkat dari pertimbangan faktor a, dan b tersebut, hakim mengeluarkan putusan x. Maka, *ratio decidendi* dari perkara tersebut adalah faktor a, b (beserta x)<sup>185</sup>.

Namun, menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apabila yang mengikat dari suatu yurisprudensi adalah *ratio decidendi*-nya, bagaimana ia dapat diandaikan mengentaskan disparitas pemidanaan yang letaknya ada di amar putusan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Paulus Effendie Lotulung berpendapat bahwa pada dasarnya putusan hakim adalah hasil dari proses silogisme penilaian dan penilikan terhadap fakta-fakta untuk kemudian diterapkan norma-normanya. Proses ini berdasar pada analisis pemikiran terhadap sistem hukum (*system denken*) dan pada pemecahan masalah (*problem denken*)<sup>186</sup>. Putusan yang dikeluarkan itu memberi solusi atas kasus yang terjadi secara partikular dan diharapkan pula menjangkau kasus lain dalam satu kesatuan sistem. Oleh J. Ter Heide, proses ini disebut sebagai *gesystematiseerd probleem denken* yang arti kasarnya adalah, pemecahan masalah yang disistematisir<sup>187</sup>.

Putusan hakim sebagai pemecahan masalah (*problem denken*) itu sendiri harus memuat unsur legalitas dan unsur rasionalitas. Unsur legalitas terletak pada dalil hukum dan hakim itu sendiri sebagai subyek yang berwenang, sedangkan unsur rasionalitasnya terletak pada motif hakim menjatuhkan putusan<sup>188</sup>. Unsur rasionalitas inilah yang membentuk *ratio*

---

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>188</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

*decidendi*. Dengan demikian, letak pemecahan masalah dalam putusan berada pada *ratio decidendi*-nya, dan inilah yang disistematisir lewat mekanisme J. Ter Heide tersebut.

Dapatlah disimpulkan, bahwa yurisprudensi sebagai solusi disparitas artinya bahwa unsur rasionalitas para hakim sejalur, atau seirama dalam mempertimbangkan putusan, sehingga apabila terjadi kesesuaian rasionalitas dalam *ratio decidendi* maka cukup mustahil bagi hakim mengeluarkan amar putusan berbeda. Bila *ratio decidendi*-nya sama, namun vonis pidanaan berbeda, maka sesuai dengan definisi disparitas pada bagian sebelumnya, hakim telah membentuk disparitas yang tidak berdasar. Tentu saja, dengan demikian, akan lebih mudah putusan tersebut dianulir dan disesuaikan kembali. Itulah mengapa yurisprudensi dinilai dapat membangun putusan pengadilan yang berkesinambungan<sup>189</sup>.

Maka, bila pendapat Pudjosewojo dikolaborasikan dengan pendapat *gesystematiseerd probleem denken*-nya J. Ter Heide, *ratio decidendi* tersebut akan diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah lain yang serupa dalam satu sistem yang sama tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Peczenik<sup>190</sup>:

*“The essential elements of the precedent case, used as guidelines for the subsequent case, are the ratio decidendi; other elements are obiter dicta. The ratio is a necessary condition of the decision which thus would have been different if the ratio had been different.”*

Peczenik pun berpendapat sama, yaitu *ratio decidendi* adalah elemen material tersebut menjadi suatu pedoman (*guidelines*) bagi kasus

<sup>189</sup> Mahkamah Agung, *Op.Cit.*, hlm. 183.

<sup>190</sup> Aleksander Peczenik, *Op. Cit.*, hlm 273.

mendatang<sup>191</sup>. Bila dibahasakan dengan percontohan Pudjosewojo, *ratio decidendi* dari perkara X yang adalah faktor a, b (beserta x), diterapkan pada perkara lain dengan unsur-unsur yang serupa sehingga faktor a, b (beserta x) menjadi acuan, dan dipakai berulang untuk perkara-perkara selanjutnya. Jika kemudian terjadi perkara yang mengandung faktor a dan b (dan c) maka bisa dipastikan bahwa keputusannya akan x. Jika terjadi perkara yang mengandung faktor a dan b dan c dan d, sedangkan d adalah essensiil, maka dalam perkara ini keputusannya tidak mungkin x<sup>192</sup>.

Penerapan doktrin *stare decisis* bersifat fleksibel sesuai kasus demi kasus. Kadar *force* dalam otoritasnya pun bervariasi bergantung pada tingkat hirarki peradilan dan faktor lain, seperti menurut Lile juga bergantung pada situasi di mana suatu preseden tersebut dibentuk, seperti tidak bulatnya suara dalam pembentukan putusan tersebut<sup>193</sup>. Fitzgerald, sebagaimana dilansir oleh Satjipto Rahardjo, menyebutkan ada keadaan-keadaan yang dapat melemahkan preseden. Keadaan tersebut antara lain<sup>194</sup>:

- a) putusan batal lewat diundangkannya suatu peraturan baru yang bertentangan dengannya,
- b) sifatnya dapat melemah atau bahkan batal apabila hakim itu sendiri tidak tahu hukumnya,
- c) ketiadaan konsistensi dengan putusan yang lebih tinggi yang telah lebih dulu ada,

---

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> Miftakhul Huda, *Loc. Cit.*

<sup>193</sup> W. M. Lile, *Loc. Cit.*

<sup>194</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 115-116.

- d) ketiadaan konsistensi dengan pengadilan setingkat
- e) putusannya dibuat dalam *sub silentio*<sup>195</sup>, dan
- f) keputusan yang keliru

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah diketahui bahwa yurisprudensi yang keliru bisa dihentikan dari penggunaan berulang oleh hakim yang lain dengan *overrule* atas preseden tersebut. Oleh sebab itu, doktrin *stare decisis* tidak sekonyong-konyong menjadikan yurisprudensi sebagai sesuatu yang tidak tersentuh. Sifatnya dapat melemah atau bahkan batal apabila hakim itu sendiri tidak tahu hukumnya, ketiadaan konsistensi dengan putusan yang lebih tinggi yang telah lebih dulu ada, ketiadaan konsistensi dengan pengadilan setingkat, putusannya dibuat dalam *sub silentio*, dan keputusan yang keliru<sup>196</sup>. Kesemua faktor tersebut dapat gugur dengan otoritas Mahkamah Agung sebagai lembaga penilai terakhir yuriprudensi.

Penerapannya pun tidak otomatis membuat hakim hanya bergerak pada putusan yang telah ada. Sebagaimana telah disebutkan, hakim tetap bisa menyimpangi sejauh adanya unsur pembeda dalam *ratio decidendi*<sup>197</sup>. Dengan demikian, penerapan yurisprudensi sebagai acuan pedoman meminimalisir disparitas tidak mengerdilkan kebebasan dan intelektualitas hakim ke dalam rentetan putusan-putusan. Yurisprudensi menjadi “rel pengaman” di mana apabila *ratio decidendi* sama maka tidak ada alasan bagi hakim untuk membuat vonis pembedaan yang berbeda.

---

<sup>195</sup> Putusan yang tidak secara tegas (tersirat) merujuk pada suatu putusan terdahulu.

<sup>196</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

<sup>197</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Op.Cit.*, hlm. 11.



Di lain sisi, konsekuensi apabila suatu putusan dikeluarkan dengan mengabaikan yurisprudensi, dalam kacamata doktrin *stare decisis* dianggap tidak memiliki “bantalan” hukum, sehingga oleh Peczenik disebut tereleminasi dari sistem hukum, sebagaimana disebutkannya<sup>198</sup>:

*“One type of such exception recognized in some common law systems is that, when a precedent-setting court decides a case 'per incuriam', that is in ignorance of relevant binding authority, the case has no normative bearing as a precedent whatsoever. In a sense, it is eliminated from the system and thus is defeasible in this more drastic sense.”*

Hal ini memberi kepastian hukum akan penerapan *stare decisis*. Menurut Peczenik, penggunaan yurisprudensi lewat doktrin *stare decisis* (berulang secara konsisten) akan mencapai suatu koherensi diakronik hukum di mana hakim akan menerjemahkan hukum lewat putusan sesuai dengan perkembangan waktu yang ada<sup>199</sup>.

Dapatlah disimpulkan bahwa, penggunaan yurisprudensi dengan menerapkan *stare decisis* berdampak pada<sup>200</sup>:

- a.) Adanya standar hukum yang sama untuk kasus-kasus serupa;
- b.) Standar hukum yang sama tersebut menciptakan kepastian hukum;
- c.) Kepastian hukum yang tercipta, di mana muncul aspek *predictable* dalam putusan hakim, bermuara pada adanya transparansi;
- d.) Dengan demikian, kemungkinan timbulnya disparitas dapat dicegah.

Andaikata pun ada perbedaan hakim, sifatnya hanya kasuistis.

---

<sup>198</sup> D. Neil MacCormick, et. al. (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 471.

<sup>199</sup> *Ibid.*, hlm. 470.

<sup>200</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Op. Cit.*, hlm. 17.

## **B. Penerapan Doktrin *Stare Decisis* dalam Sistem Hukum Indonesia yang Tergolong ke dalam Keluarga *Civil Law* Terutama untuk Meminimalisir Disparitas Pidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Sebagaimana telah dijelaskan dan diketahui bahwa doktrin *stare decisis* berasal dan bekerja dalam sistem hukum *common law*. Dengan menggunakan doktrin ini, pemecahan masalah disparitas pidanaan dalam kasus korupsi berdasar pada *gesystematiseerd probleem denken* yang menerapkan *ratio decidendi* dari suatu putusan tindak pidana korupsi dalam semua kategori jenis tindak pidana yang diatur dalam UU PTPK terhadap perkara-perkara lain yang serupa dalam kategori jenis tindak pidana yang sama.

Memang, diperlukan suatu upaya penyisiran putusan oleh Mahkamah Agung untuk menemukan putusan terbaik yang akan dijadikan yurisprudensi acuan bagi perkara tindak pidana korupsi yang lain. Penghimpunan ini akan memberikan hakim suatu acuan yang baku untuk menilai suatu perkara yang dihadapkan ke padanya. Penerapannya pun bisa menjadi tidak terbatas pada kasus tindak pidana korupsi saja, melainkan untuk semua perkara tindak pidana lainnya sehingga tercipta suatu koherensi pidanaan dalam perkara serupa maupun dalam perkara yang tingkat berbahayanya dapat diperbandingkan.

Terkait kemungkinan penerapan doktrin *stare decisis* dalam sistem hukum Indonesia, Bapak Rajendra menjelaskan bahwa:

“Menggunakan doktrin dari sistem yang berbeda itu bisa-bisa saja. Artinya, sistem hukum Indonesia akan menjadi campuran atau sudah tidak murni lagi *civil law*. Hakim tidak dapat “bermanuver” dalam beracara. Ia harus ikut yang sudah diatur dalam undang-undang. Semua hakim harus tunduk pada ketentuan peraturan-perundang-undangan

terkait tugas, fungsi, hakim serta bagaimana proses peradilan dijalankan.”

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Kastubi. Menurut beliau, yang dikaji dari sudut pandang akademik<sup>201</sup>:

“Penerapan doktrin *stare decisis* tidak dapat diterapkan di Indonesia, di masa yang akan datang sekalipun, sebab Indonesia menganut sistem *civil law*. Penerapan doktrin *stare decisis* akan melanggar asas hukum yang telah ada.”

Pandangan Bapak Kastubi tersebut “dibantah” oleh Advokat Mekar Sinurat. Dalam wawancara, beliau menjelaskan bahwa<sup>202</sup>:

“Sistem hukum selalu mengikuti kehendak dan arah perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. (Adapun) yang menjadi tujuan utamanya adalah terpenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat, bahkan apabila harus merubah atau merevisi sistem hukum itu sendiri.”

Sesungguhnya, pertanyaan mengenai apakah doktrin *stare decisis* dapat diterapkan atau tidak, bukan lagi dalam tataran doktrinal sebab akan terjawab dengan sendirinya, melainkan pertanyaan realitas di mana hukum sebagai sebuah institusi dihadapkan pada permasalahan disparitas yang perlu diselesaikan<sup>203</sup>. Pada realitasnya, hakim telah menggunakan yurisprudensi. Alasan kuat mengapa *civil law* menolak *stare decisis*, di mana dikhawatirkan akan tercipta situasi di mana hakim akan tunduk pada hasil musyawarah kerajaan yang tidak adil, pun tidak lagi ada. Yang terjadi justru sebaliknya, di mana kebebasan hakimlah yang turut menciptakan situasi tersebut. Sekarang yang perlu dibahas adalah apakah daya mengikatnya bisa diperkuat menjadi

---

<sup>201</sup> Wawancara dengan Ahli Hukum Pidana, Bapak Kastubi, 2 Juni 2022, di Semarang.

<sup>202</sup> Wawancara dengan Advokat dari LBH Palito, Bapak Mekar Sinurat, 18 Juni 2022, di Semarang, via telepon.

<sup>203</sup> IJRF, *Op.Cit.*, hlm 3.

koersif di Indonesia dengan asumsi penggunaan doktrin *stare decisis* dibandingkan bersifat persuasif sebagaimana sebelumnya?

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, setiap kehidupan bernegara harus berdasar pada hukum dan dibatasi oleh hukum, termasuk ke dalamnya penyelenggaraan peradilan sebagai penegak dan penjamin tegaknya prinsip negara hukum itu sendiri. Hukum itu, baik yang mengatur materil maupun formil tersebar secara berjenjang dari konstitusi hingga peraturan daerah paling rendah. Kumpulan peraturan-peraturan yang terstruktur tersebut membentuk suatu sistem hukum yang diyakini berbentuk *civil law*<sup>204</sup>.

Pendakuan akan sistem *civil law* itu sendiri sejatinya tidak tercantum dalam satu pasal peraturan perundang-undangan manapun. Penganutannya merupakan pengaruh faktor sejarah yang terejawantahkan dalam perjalanan praktik penegakan hukum itu sendiri. Indonesia menganut *civil law* karena pengaruh penjajahan Belanda, dan Belanda sendiri pun dipengaruhi oleh Perancis. Pendakuan akan *civil law* lahir dari kesadaran akan kemiripan karakteristik yang sama dalam sistem hukum tersebut. Peter de Cruz menjelaskan bahwa karakteristik *civil law* ada pada penekanan akan positivisme hukum tertulis (*lex scripta*) dan penerapan asas kebebasan hakim<sup>205</sup>.

Sistem hukum berkaitan erat dengan budaya masyarakat yang berkembang. Sistem hukum ada untuk mengakomodir kebutuhan akan keadilan

---

<sup>204</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 49.

<sup>205</sup> Peter de Cruz, *Op.Cit.*, hlm. 96.

yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, sifat sistem hukum tidaklah absolut. Implementasinya berasal dari faktor historis, dan melampaui hukum positif. Nilai atau tuntutan etis (asas) yang mengikat sistem tersebut pun lahir dari masyarakat yang selalu dinamis. Hal ini terbukti dari modifikasi sistem hukum itu sendiri di negara-negara yang menerapkannya. *Common law* di Inggris berbeda dari Amerika Serikat. Begitu pula *civil law* di Indonesia berbeda dari yang ada di Perancis. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa institusi hukum selalu bergerak dinamis dan selalu berproses untuk terus *menjadi (law as a process, law in the making)*<sup>206</sup>.

Sifat tidak absolut tersebut semakin tampak ketika dua sistem hukum terbesar tersebut mulai mengalami konvergensi, di mana menurut John Henry Merryman, keduanya semakin lebih serupa daripada berbeda<sup>207</sup>. Pengidentifikasi sistem hukum tidak lagi terbatas pada asas-asas yang tradisional sebab setiap negara mulai mengembangkan sistem yang sesuai dengan realitas yang dihadapkan, atau dalam bahasa Paul Scholten berubah sesuai tuntutan etis<sup>208</sup>. Di Perancis sendiri misalnya, pernah menerapkan asas *preseden* sekitar 150 tahun lalu<sup>209</sup> dan kembali digalakkan lewat prinsip *jurisprudence constante*<sup>210</sup>. Secara umum di Eropa, penggunaannya kembali dibangkitkan dalam kerangka Uni Eropa<sup>211</sup>. Intinya, **tidak ada lagi negara yang menganut *civil law* maupun *common law* secara murni.**

---

<sup>206</sup> Faisal, *Loc. Cit.*

<sup>207</sup> IJRF, *Op.Cit.*, hlm. 31.

<sup>208</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>209</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>210</sup> Vincy Fon, et. al., *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>211</sup> IJRF, *Op.Cit.*, hlm. 21.

Meskipun terjadi konvergensi di mana dua sistem hukum saling mengisi, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa unsur-unsur, asas-asas yang membangun sistem hukum tidak bisa bertentangan<sup>212</sup>. Agar dalam tataran realitas *stare decisis* dapat berjalan dalam sistem, maka penerapannya harus “bersih” dari kontradiksi asas-asas, dan walaupun bertentangan, maka harus mengandaikan penyesuaian di mana asas yang satu diunggulkan dari yang lain.

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa karakteristik *civil law* terletak pada penekanan *lex scripta* sebagai sumber hukum utama, dan kebebasan hakim dalam mengadili, yang mana keduanya dpositifkan dalam Pasal 1 KUHP, Pasal 20 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (AB), dan Pasal 3 ayat (1) UU 48/2009 *juncto* Pasal 32 ayat (5) UU 14/1985.

*Stare decisis* tidaklah bertentangan dengan asas kebebasan hakim. Ia tidak membuat hakim “bisu” apalagi menelanjangi kebebasannya. Hakim masih dan akan tetap bebas untuk menilai kasus. Hanya saja, apabila penilaiannya serupa dengan kasus yang lama, maka *ratio decidendi*-nya pun harus sama, dan apabila *ratio decidendi*-nya sama, sudah sepatutnya putusan pembedaannya sama. Begitupun sebaliknya. Ia bebas untuk menyimpangi yurisprudensi apabila ia menemukan faktor pembeda<sup>213</sup>.

Doktrin *stare decisis* akan membentuk logika hukum hakim bersifat induksi, di mana hukum tertulis dikembangkan dari kasus-kasus konkrit. Hakim yang mengadili perkara akan memeriksa apakah permasalahan yang sama telah diputus oleh pengadilan sebelumnya. Bila ditemukan kesamaan

---

<sup>212</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 51.

<sup>213</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Op.Cit.*, hlm. 11.

maka ia akan mengacu pada putusan terdahulu tersebut, dan bila tidak ia akan membentuk putusan baru<sup>214</sup>.

Begitu pula prinsip positivisme yang membuat hukum tertulis, khususnya undang-undang, menjadi rujukan utama hakim dalam memutus, tidak serta merta dikesampingkan sebab konstruksi perkara masih berdasar pada pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Sederhananya, hakim menggunakan yurisprudensi pada saat “menyimpulkan” perkara berdasarkan pasal yang didakwakan. Dengan demikian, sejatinya undang-undang tidak terpengaruhi sama sekali oleh penggunaan yurisprudensi tersebut karena putusan yang dijadikan yurisprudensi pun masih dalam kerangka sistem yang sama, di mana acuan utamanya adalah undang-undang. Proses inilah yang disebut oleh J. Ter Heide sebagai *gesystematiseerd probleem denken* (pemecahan masalah yang disistematisir), di mana penyelesaian satu kasus dalam satu kerangka sistem yang sama dapat diaplikasikan pada perkara yang lain.

Di lihat dari sudut pandang yang lain, ternyata, kehadiran hukum tertulis justru mengisi kekosongan yang menjadi kelemahan tradisi *common law* dalam menerapkan *stare decisis*. Di sana, yurisprudensi yang diikuti terbentuk dari hukum yang dibuat hakim (*judge made law*) yang tak jarang mengabaikan prinsip-prinsip hukum sebab absennya hukum tertulis<sup>215</sup>. Undang-undang sebagai hukum tertulis akan menjadi acuan hakim dalam menentukan putusan pertama untuk diikuti seterusnya dan/atau putusan pembeda untuk diikuti pula seterusnya.

---

<sup>214</sup> IJRF, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>215</sup> W. M. Lile, *Op. Cit.*, hlm. 108.

Lagipula, positivisme hukum tidak lagi diimplementasikan secara *rigid*. Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat (*living law*). Pasal tersebut berkorespondensi dengan Pasal 10 dalam Undang-Undang yang sama di mana hakim tidak diperkenankan menolak perkara dengan alasan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. Penggalian *living law* tersebut membuat hukum menjadi dinamis. Ia selalu “berubah” mengikuti masyarakat di mana ia berada dan tidak *ajeg*<sup>216</sup>.

Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan di awal, di tengah iklim hukum yang dinamis dan kian progresif, sistem hukum yang sudah saling berkonvergensi, tentu saja daya mengikat yurisprudensi dapat ditingkatkan menjadi koersif dengan menerapkan doktrin *stare decisis*. Tiada sekat yang berarti lagi dalam penerapannya baik dari dimensi filosofis, sosiologis, apalagi yuridis.

### **C. Mekanisme Penerapan Doktrin *Stare Decisis* sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia di Masa yang Akan Datang**

Hakim Rajendra, dalam wawancara dengan Penulis, menuturkan bahwa<sup>217</sup>:

“Hakim tidak dapat “bermanuver” dalam beracara. Ia harus ikut yang sudah diatur dalam undang-undang. Semua hakim harus tunduk pada

---

<sup>216</sup> Faisal, *Op.Cit.*, hlm.49.

<sup>217</sup> Wawancara dengan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Putu Ngr. Rajendra, 8 Juni 2022, di Semarang.



ketentuan peraturan-perundang-undangan terkait tugas, fungsi, hakim serta bagaimana proses peradilan dijalankan.”

Artinya, hakim Rajendra hendak menegaskan bahwa hakim bergerak di bawah instrumen peraturan tertulis sebagaimana dititikberatkan dalam sistem hukum Indonesia yang cukup kental menganut positivisme.

Begitupun dengan Advokat Mekar Sinurat yang berpendapat bahwa, “Untuk dapat merubah sistem (menerapkan doktrin *stare decisis*), maka harus dilakukan dalam koridor sistem itu sendiri<sup>218</sup>.” Artinya, bila sendi hukum Indonesia digerakkan dan dilandaskan pada peraturan tertulis, maka untuk dapat merubahnya pun harus lewat peraturan tertulis sebagai landasan yang valid untuk diikuti. Apabila perubahan didasarkan pada sesuatu yang bersifat kebiasaan atau tradisi (secara organik) kemungkinan perubahan akan memakan waktu yang lama, dan juga belum tentu berhasil. Begitupun dengan penerapan doktrin *stare decisis* ini. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemungkinan dilakukannya perubahan sistem ini di masa mendatang?

Jimly Asshiddiqe dalam bukunya *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, menjelaskan bahwa Indonesia masih perlu untuk melaksanakan agenda pembentukan dan pembaharuan hukum (*legal reform*). Salah satu bidang yang menurutnya perlu untuk direformasi adalah bidang penataan sistem<sup>219</sup>. Dalam konteks reformasi/penataan sistem tersebut, Jimly Asshiddiqe berkeyakinan bahwa kedudukan putusan pengadilan perlu dikuatkan<sup>220</sup>. Penguatan kedudukan putusan pengadilan ini dilakukan dengan menempatkan

---

<sup>218</sup> Wawancara dengan Advokat dari LBH Palito, Bapak Mekar Sinurat, 18 Juni 2022, di Semarang, via telepon

<sup>219</sup> Jimly Asshiddiqe, *Op. Cit.*, hlm. 311.

<sup>220</sup> *Ibid.*, hlm. 275.

putusan pengadilan yang sudah berkedudukan hukum tetap (*in kracht*) setara dengan undang-undang<sup>221</sup>. Dalam pandangannya tersebut, apabila penguatan yurisprudensi dapat dilakukan, hakim dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertentangan dengan undang-undang<sup>222</sup>.

Secara sekilas, gagasan Jimly ini adalah sesuatu yang “luar” biasa, artinya di luar dari pemahaman umum tentang sistem hukum yang telah lama berlaku di Indonesia, di mana hakim tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diyakini oleh Hakim Rajendra dan diatur dalam UU 48/2009. Pun, bila terlaksana, pandangan Jimly ini akan mengoreksi berbagai macam asas dan undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakim dan peradilan secara umum di Indonesia. Namun, di lain sisi, pandangan Jimly tersebut akan berkorespondensi/selaras dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 di mana hakim wajib untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

Lepas dari pandangan Jimly yang “kontroversial” tersebut, setidaknya dapatlah disimpulkan bahwa pengimplementasian doktrin *stare decisis* dapat dipandang sebagai sebuah upaya pembaharuan hukum yang sah-sah saja untuk diperjuangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mem-positifkannya lewat perundang-undangan sebagaimana juga diyakini oleh Mochtar Kusumaatmadja<sup>223</sup>. Kemungkinan menggunakan cara lain amatlah sulit mengingat sendi sistem hukum Indonesia masih kental mengandalkan positivisme yang selalu bergerak dalam kerangka peraturan tertulis.

---

<sup>221</sup> *Ibid.*, hlm. 279.

<sup>222</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

<sup>223</sup> Mahkamah Agung, *Op.Cit.*, hlm. 38.

Pengaturannya dalam undang-undang, tidak lebih rendah (di bawah undang-undang), dan tidak lebih tinggi (konstitusi), memberikan perubahan ini sebuah daya ikat yang kuat di masyarakat, khususnya pada mereka profesinya terkait dengan perubahan ini. Namun, daya ikat tersebut tidak terlampau kuat sehingga bila suatu-waktu perlu dievaluasi, perubahannya tidak menyusahkan siapapun dan apapun.

Adapun upaya positivisasi tersebut dapat dilakukan dengan memuat ketentuan penerapannya di undang-undang yang mengatur tentang kehakiman, tentang Mahkamah Agung, dan tentang hukum acara pidana. Dengan demikian, mekanisme positivisasi tersebut dapat merevisi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985) yang diubah pertama kali dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 (UU 5/2004), dan yang kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 (UU 3/2009), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memasukkan ketentuan pasal yang mewajibkan hakim mengacu pada yurisprudensi terdahulu dalam mengadili suatu perkara.

Setelah dipositivisasi lewat perevisian produk-produk hukum tersebut (bila perlu berikut produk-produk hukum turunannya), Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi peradilan di Indonesia perlu untuk membuat database yurisprudensi agar lebih mudah ditemukan dan digunakan oleh para hakim dalam mengadili suatu perkara. Harmonisasi dapat dilakukan

dengan memilah putusan-putusan *inkracht* terbaik untuk dijadikan acuan pedoman pemidanaan.

Penerapan doktrin *stare decisis* ini tidak hanya dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi saja. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa penerapan doktrin ini dapat digunakan untuk kasus pidana lain secara umum, atau bahkan hingga perkara perdata sekalipun. Rekonstruksi sistem hukum, di mana ketentuan mengenai kekuasaan dan kebebasan kehakiman direvisi, tentu akan berdampak secara sistematis (keseluruhan).

